

LAMPIRAN-LAMPIRAN

a. Surat Keterangan Penelitian Pengadilan Negeri Brebes



PENGADILAN NEGERI BREBES
JL. A. YANI NO. 89 ☎ 671006 - 671796 BREBES 52212

SURAT KETERANGAN
Nomor : 04/SK/HK/9/2022/PN Bbs.

Yang Bertanda tangan dibawah ini :

Nama : JUMARDI, S.H.MH.
Jabatan : Panitera Pengadilan Negeri Brebes.
Alamat : Jl. Ahmad Yani Nomor 89 Brebes.

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang beridentitas :

Nama : Ng IVY PUTERI WIJAYA
NIM : 18.C1.0019
Fakultas : Hukum Dan Komunikasi
Kosentrasi : Ilmu Hukum.
Universitas : Universitas Katolik Soegijapranata

Telah selesai melakukan penelitian di Kantor Pengadilan Negeri Brebes, terhitung tanggal 15 Juni 2022 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Pelaksanaan Upaya Perdamaian Dalam Perkara Perdata Studi Kasus Perkara Di Pengadilan Negeri Brebes Nomor : 28/Pdt.G/2019/PN Bbs ".
Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


Brebes, 21 September 2022

Panitera
Pengadilan Negeri Brebes



JUMARDI, S.H.MH.
NIP. 19640708 198903 1 005

b. Putusan Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Bbs



AKTA PERDAMAIAN

(Acte Van Dading)

Pada hari ini **Rabu, tanggal 18 Maret 2020**, dalam persidangan Pengadilan Negeri Brebes yang terbuka untuk umum yang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah datang menghadap :

KYUNG CHUL JANG, perseorangan, lahir di Seoul, tanggal dua puluh dua November seribu sembilan ratus lima puluh tujuh (22-11-1957), Laki-laki, Warga Negara Indonesia, beralamat di Apartmen Bonavista Tower I Unit II/60, RT/RW 001/006, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, DKI Jakrta, Pemegang Nomor Induk Kependudukan 3174062211570004.

Dalam hal ini diwakili oleh **Agus Slamet Hidayat, S.H., lim Abdul Halim, S.H., Jesi Aryanto, S.H., M.H., Broto Pramono Istianto, S.H.**, yang kesemuanya adalah Advokad dan Pengacara pada Kantor Hukum A&P dan Rekan, yang beralamat di Kranggan Permai, Blok RT.7, No.3, Jatisampurna, Cibubur Bekasi, Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama (Penggugat)**;

Melawan :

PT. SUMBER MASANDA JAYA, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum

Dalam hal ini diwakili **Richard Purnomo, S.H., dan Ng, Sunarni, S.H., M.H., C.L.A.**, yang kesemuanya adalah Advokad dan Pengacara pada Kantor Hukum Bob Horo & Patners, yang beralamat di Sedayu Square Blok B No-15, Cengkareng, Jakarta Barat, Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua (Tergugat)**;

Yang menerangkan bahwa para pihak yaitu Pihak Pertama/ Penggugat, Pihak Kedua/ Tergugat telah sepakat untuk mengakhiri sengketa antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan Penggugat tertanggal 31 Mei 2018 yang tercatat dalam register perkara Nomor 28/Pdt.G/2019/PNBbs dengan jalan perdamaian diluar persidangan sebagaimana Akta Perdamaian tertanggal 4 Maret 2020, yang selanjutnya berkaitan dengan hal tersebut di atas telah diadakan persetujuan sebagai berikut :

Pasal 1

PERNYATAAN PERDAMAIAN

Bahwa dengan didasari oleh itikad baik Kedua Belah Pihak, dimana Pihak Pertama maupun Pihak Kedua menginginkan penyelesaian permasalahan/perselisihan hukum melalui perdamaian secara musyawarah mufakat, khususnya pada Gugatan Wanprestasi yang diajukan di Pengadilan Negeri Brebes dengan Nomor Register Perkara 28/Pdt.G/2019/PN Bbs

antara Kyung Chul Jang melawan PT. Sumber Masanda Jaya. Maka bersama ini Para Pihak menyatakan berdamai antara Para Pihak dan terhadap Pihak lainnya dengan tidak merugikan Kedua Belah Pihak serta menutup segala bentuk tuntutan atau gugatan lainnya baik secara Pidana maupun Perdata terhadap Perkara tersebut diatas;

Pasal 2

BENTUK PERDAMAIAN PIHAK PERTAMA

1. Bahwa Pihak Pertama akan memberikan tanah kepada Pihak Kedua dengan uraian sebagai berikut:
 - a. Tanah seluas 3.500 m² (tiga ribu lima ratus meter persegi) sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Nomor 177 tertanggal 30 Oktober 2018 yang dibuat dihadapan Notaris Deviyanti Rosita, SH;
 - b. Tanah seluas 1.238 m² (seribu dua ratus tiga puluh delapan meter persegi) sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Jual Beli (PPJB) Nomor 1 tertanggal 3 Desember 2018 yang dibuat dihadapan Notaris Deviyanti Rosita, SH;
 - c. Tanah seluas 1691 m² (seribu enam ratus Sembilan puluh satu meter persegi) berdasarkan sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Pengikat Jual Beli (PPJB) Nomor 170 tertanggal 29 Oktober 2018 yang dibuat dihadapan Notaris Deviyanti Rosita, SH;

Bahwa seluruh tanah tersebut akan ditunjukkan dalam peta bidang yang menjadi lampiran dalam Akta Perdamaian ini, dan seluruh tanah tersebut akan diberikan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua secara cuma-cuma, sedangkan biaya lain termasuk segala Pajak maupun biaya-biaya lain yang dibutuhkan untuk melakukan proses perubahan nama pemilik termasuk namun tidak terbatas pada Pajak Penghasilan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah, Biaya Jasa Notaris, Biaya Jasa Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) akan dibayarkan oleh Pihak Pertama.

Bahwa peralihan tanah tersebut wajib dilakukan Pihak Pertama paling lambat 3 (tiga) bulan setelah penandatanganan pada tanggal 4 Juni 2020.

2. Bahwa Pihak Pertama berjanji untuk memberikan pinjaman fasilitas alat berat atas penimbunan tanah (*urug*) secara Cuma-Cuma kepada Pihak Kedua berupa:
 - a. 2 (dua) unit *Bulldozer/dozer* dengan spesifikasi (CAT D5G);
 - b. 1 (satu) unit *Vibro Roller/Vibration Roller* dengan spesifikasi (DYANAPAC CA 25 D-II)

Bahwa atas alat berat tersebut diatas Pihak Pertama akan menyediakan seluruh kebutuhan operasional alat berat tersebut termasuk dan tidak terbatas pada operator alat berat selama Hari Kerja (hari Senin sampai dengan Jumat, selain hari libur nasional di

Indonesia) dengan waktu kerja selama 8 (delapan) jam sehari (termasuk biaya makan dan biaya terkait lainnya), serta perbaikan alat yang dibutuhkan atau pergantian alat sehingga segala bentuk operasional penimbunan tanah (urug) tersebut tidak terkendala. Bahwa jangka waktu pemberian pinjaman fasilitas tersebut akan diberikan kepada Pihak Kedua dalam kurun waktu 60 (enam puluh) hari dalam 3 (tiga) untuk periode yang harus dipergunakan selambat-lambatnya pada 31 Desember 2021 di lokasi yang ditunjuk oleh Pihak Kedua yaitu di Jl. Raya Pantura No. Kel. Bangsri Utara, Bangsri, Kec. Bulakamba, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Sedangkan untuk biaya solar atau bahan bakar akan ditanggung oleh Pihak Kedua. Berkenan dengan permintaan dari Pihak Kedua kepada Pihak Pertama akan dilakukan secara tertulis minimal 3 (tiga) hari kerja sebelum alat akan digunakan oleh Pihak Kedua.

3. Bahwa Pihak Pertama membebaskan Pihak Kedua atas nilai tagihan retensi pembangunan Pabrik Pihak Kedua yang seharusnya dibayarkan kepada Pertama sebesar Rp. 3.126.433.000,- (tiga miliar seratus dua puluh enam juta empat ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) dan berjanji tidak akan melakukan bentuk penagihan lainnya baik atas nama Perorangan atau Badan Hukum kepada Pihak Kedua; Bahwa atas pembebasan tersebut Pihak Pertama akan memberikan kuitansi resmi sebagai bukti pelunasan dari Pihak Kedua, serta Akta Perdamaian (*Acte Van Dading*) yang telah ditandatangani ini berlaku sebagai bukti pembayaran yang sah.

Pasal 3

BENTUK PERDAMAIAN PIHAK KEDUA

1. Bahwa Pihak Kedua dengan ini membebaskan Pihak Pertama atas kewajiban perawatan masa retensi atas pembangunan pabrik yang dilakukan Pihak Pertama, dan Pihak Kedua berjanji tidak akan melakukan klaim atau bentuk tagihan lainnya kepada Pihak Pertama atas segala bentuk perbaikan, perawatan, kerusakan, dan segala kekurangan atas pembangunan fasilitas pabrik tersebut kepada Pihak Pertama setelah dipenuhinya ketentuan Akta Perdamaian (*Acte Van Dading*) Ini;
2. Pihak Kedua membebaskan Pihak Pertama atas segala bentuk kewajiban melakukan penimbunan tanah (*urug*) di lokasi pabrik milik Pihak Kedua;
3. Pihak Kedua berjanji akan menyediakan tanah untuk kepentingan penimbunan tanah (*urug*) tanah tersebut secara mandiri dan tidak akan membebani Pihak Pertama atas penyediaan tanah tersebut, dimana Pihak Pertama hanya berkewajiban menyediakan alat berat dan tenaga operasional alat berat sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Akta Perdamaian (*Acte Van Dading*) ini;

4. Selanjutnya Pihak Kedua berkewajiban membayarkan kepada Pihak Pertama sebesar Rp. 292.190.000,- (dua ratus Sembilan puluh dua juta serratus Sembilan puluh ribu rupiah) sebagai pembayaran nilai PPN yang telah dibayarkan Pihak Pertama ke Negara atas retensi tersebut dibayar setelah Pasal 2 ayat 1 dipenuhi.

Pasal 4

BENTUK PERDAMAIAN PARA PIHAK

Dengan selesainya setiap kewajiban Para Pihak dalam Akta Perdamaian ini (*Acte Van Dading*) maka Para Pihak menyatakan telah berdamai atas setiap permasalahan pada konsideran Akta Perdamaian ini (*Acte Van Dading*), dan berjanji untuk saling menjaga nama baik dari Para Pihak, dan tidak mencemarkan nama baik Para Pihak atas permasalahan ini.

Pasal 5

PEMBEBASAN DARI TUNTUTAN HUKUM

1. Bahwa apabila seluruh kewajiban Para Pihak sebagaimana dijelaskan ddalam Pasal 2 dan Pasal 3 telah terpenuhi maka Para Pihak memberikan pernyataan untuk tidak saling menuntut satu sama lainnya atas perkara ini lagi baik secara Pidana maupun Perdata sekarang maupun dikemudian hari serta menjamin tidak aka nada pihak lain yang akan melakukan tuntutan dan/atau laporan pidana maupun gugatan perdata kepada Pihak Kedua setelah ditanda tangannya Akta Perdamaian (*Acte Van Dading*) ini.
2. Bahwa apabila seluruh kewajiban Para Pihak sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 telah terpenuhi maka Pihak Kedua memberikan pernyataan untuk tidak menuntut atas perkara ini lagi baik secara pidana maupun perdata sekarang maupun dikemudian hari serta menjamin tidak aka nada pihak lain yang akan melakukan tuntutan dan/atau laporan pidana maupun gugatan perdata kepada Pihak PT Eljindo Kontruksi Abadi setelah ditanda tangannya Akta Perdamaian (*Acte Van Dading*) ini;
3. Bahwa dengan kata lain Para Pihak dengan ini mengikatkan diri untuk tidak saling mengajukan tuntutan hukum apapun satu sama lain dan memberikan pembebasan (*acquit et de charge*) satu sama lain dari segala tuntutan hukum, serta menyatakan bahwa permasalahan ini dinyatakan telah selesai dengan tuntas, melalui jalan musyawarah mufakat dan perdamaian ini mengakhiri semua sengketa maupun Gugatan Perdata Khususnya atas Gugatan Perdata di Pengadilan Negeri Brebes dengan Nomor Register Perkara 28/Pdt.G/2019/PN Bbs antara Kyung Chul Jang melawan PT. Sumber Masanda Jaya dan semua proses pemeriksaan baik ditingkap Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dimana perdamaian ini tidak dapat dibantak atau dibatalkan dengan alasan apapun juga, serta mencegah timbulnya perkara yang akan datang;

Pasal 6

BAHASA DAN LAMPIRAN

1. Bahwa Akta Perdamaian (*Acte Van dading*) ini dibuat dalam Bahasa Indonesia;
2. Bahwa segala bentuk akibat yang ditimbulkan dari Akta Perdamaian (*Acte Van Dading*) ini akan diatur dan tunduk kepada hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
3. Bahwa lampiran dalam AKta Perdamaian (*Acte Van Dading*) ini berupa peta bidang tanah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan Akta Perdamaian (*Acte Van Dading*) ini.

Pasal 7

PENUTUP

1. Akta Perdamaian (*Acte Van Dading*) ini ditandatangani dan isinya telah dipahami dalam Bahasa Indonesia dan telah dibaca oleh Para Pihak beserta saksi-saksi dari masing-masing pihak.
2. Dengan ditandatanganinya Akta Perdamaian ini (*Acte Van Dading*) maka segala janji dan/atau kewajiban kedua belah pihak yang dibuat secara lisan maupun tertulis sebelumnya dinyatakan tidak berlaku, dan kedua belah pihak menyatakan bahwa Akta Perdamaian (*Acte Van Dading*) yang ditandatangani oleh kedua belah pihak ini yang mengikat kedua belah pihak.
3. Bahwa Akta Perdamaian (*Acte Van Dading*) ini setelah ditandatangani akan menjadi dasar dilakukannya Perdamaian Sukarela sebagaimana tertuang dalam Pasal 33 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Kemudian Pengadilan Negeri Brebes menjatuhkan Putusan yaitu sebagai berikut;

P U T U S A N

Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Bbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut di atas ;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

Mengingat Ketentuan Pasal 130 HIR Jo. PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menghukum kedua belah pihak yaitu Penggugat dan Tergugattersebut untuk mentaati isi Akta Perdamaian yang telah disepakati tersebut di atas;
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar ongkos perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp. 659.500,- (enam ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Rabu, tanggal 6 Mei 2020**, oleh Kami **Galuh Rahma Esti, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Merry Hariana, S.H., M.H.** dan **Nani Pratiwi, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dibantu oleh **Fransisca Reny Anggraini, S.H.**, Penitera Pengganti Pengadilan Negeri Brebes dihadiri oleh Kuasa Tergugat dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

t.t.d

t.t.d

Merry Hariana, SH., M.H.

Galuh Rahma Esti, S.H., M.H.

t.t.d

Nani Pratiwi, S.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

Fransisca Reny Anggraini, S.H.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran Gugatan (PNBP)	:	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses (ATK)	:	Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan	:	Rp. 563.500,-
- Materai	:	Rp. 6.000,-
- Redaksi putusan	:	Rp. 5.000,-
J u m l a h	:	Rp. 659.500,-

(enam ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Untuk Salinan :

Salinan yang syah sesuai bunyi aslinya Putusan Perdamaian Perkara Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Bbs atas nama ini diberikan kepada Kuasa Hukum Tergugat atas permintaanya secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes pada tanggal 06 Mei 2020 dengan catatan perkara Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Bbs telah berkekuatan hukum tetap;

Brebes, 06 Mei 2020
PENGADILAN NEGERI BREBES,
PANITERA,



SUTIKNO, S.H.
NIP.19621229 198402 1 001

Perincian Biaya :

Meterai Salinan Putusan	Rp. 6.000,-
Penyerahan Salinan Putusan @500 x 7 lembar	Rp. 3.500,-
Leges	Rp. 10.000,- +
Jumlah	Rp. 19.500,-

(Sembilan Belas Ribu Lima ratus Rupiah)

c. Antiplagiasi

Similarity Report

PAPER NAME
18.C1.0019 BAB 1 - 4.docx

WORD COUNT 9097 Words	CHARACTER COUNT 58911 Characters
PAGE COUNT 52 Pages	FILE SIZE 67.2KB
SUBMISSION DATE Oct 27, 2022 4:28 PM GMT+7	REPORT DATE Oct 27, 2022 4:33 PM GMT+7

● **17% Overall Similarity**
The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 16% Internet database
- Crossref database
- 11% Submitted Works database
- 6% Publications database
- Crossref Posted Content database

● **Excluded from Similarity Report**

- Bibliographic material
- Cited material
- Manually excluded text blocks
- Quoted material
- Small Matches (Less than 10 words)

Summary